

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 79 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, , perlu mengubah keempat kali tarif layanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.021/I/2845/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Batasan tarif tertinggi pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 43);

- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 108);
- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);  
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

No.	RSUD	Jenis pemeriksaan	Metode	tarif
1.	RSUD Waled	Swab SARS-Cov-2	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	Rp495.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>ECLIA</i>	Rp150.000
		Antigen SARS-COV-2	<i>Immunokromatografi</i>	Rp250.000
2.	RSUD Arjawinangun	PCR SARS-Cov-2	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i>	Rp495.000
		Anti SARS-Cov 2	<i>Antibody SARS- Cov2 - ECLIA</i>	Rp150.000
		Antigen SARS-COV-2	<i>Immunokromatografi</i>	Rp250.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 18 Agustus 2021


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 79